



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 328 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SARIDI bin MACHTORI ;
Tempat lahir : Purbalingga ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/22 September 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Asabri Wirasana RT 02 RW 04
Jl. Kartika Eka Paksi No. 44, Kec.
Purbalingga, Kab. Purbalingga ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan tanggal 01 April 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2008 sampai dengan tanggal 24 April 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan tanggal 23 Juni 2008 ;
4. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2008 sampai dengan tanggal 23 Juli 2008 ;
5. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2008 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SARIDI bin MACHTORI sebagai Kasi Kredit pada PD. BPR BKK Kaligondang Kabupaten Purbalingga yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD. BPR BKK Kaligondang Kabupaten Purbalingga

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 328 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 581/093/PD BPR BKK/Kaligondang Kabupaten Purbalingga tanggal 7 Juni 2004 bersama-sama dengan Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO (melarikan diri) pada bulan Maret 2005 s/d April 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu masih dalam tahun 2005 bertempat di PD. BPR BKK Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette Handelingen) yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan cara Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PD. BPR BKK Kaligondang Kabupaten Purbalingga merupakan Perusahaan Daerah berdasarkan PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 dengan modal usaha yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 50%, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebesar 42,5% dan BPD Jawa Tengah sebesar 7,5% yang menyelenggarakan usaha menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikan kredit kepada masyarakat ;
- Bahwa Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO (melarikan diri) yang mempunyai usaha knalpot pernah mendapatkan fasilitas kredit dari PD. BPR BKK Kaligondang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya yang pada saat itu maju pesat sehingga untuk mendapatkan kemudahan dana kredit yang besar dengan menghindari Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) pada PD. BPR BKK Kaligondang, Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO menemui Terdakwa SARIDI bin MACHTORI selaku Kasi Kredit pada PD. BPR BKK Kaligondang dan mengatakan bahwa dia akan mengajukan permohonan kredit lagi selain dengan menggunakan namanya sendiri HANDRYAS DWI PRASETYO juga akan mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan nama-nama orang lain yaitu HENDRA TRI PRASETYO, DIAH PRASANTI, HESTY AGUSTINA, ANDY SUGIARTO, HENI RAHAYUNINGTYAS, MUFTI AMANI, ADIB SUGIONO, HARNOTO dan FATMA dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga untuk kelancaran proses permohonan kredit dan pencairan kredit tersebut Terdakwa selalu menemui Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO di rumahnya untuk meminta kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit dari 9 calon debitur tersebut dan membawa 9 permohonan kredit tersebut ke kantor PD. BPR BKK Kaligondang untuk diproses pencairannya ;

- Bahwa prosedur pencairan kredit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Kaligondang Nomor : 220/BPR BKK KLG/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Kepegawaian dan Petunjuk Operasional PD. BPR BKK Kaligondang dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 116 Tahun 2003 tanggal 09 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor : 20 Tahun 2002 yaitu Mengisi Formulir Permohonan Pengajuan Kredit dilengkapi dengan foto copy KTP dan Kartu Keluarga, foto copy bukti kepemilikan barang agunan kemudian dilakukan survey pada calon nasabah yang menjadi dasar dalam membuat laporan pembahasan permohonan kredit atau analisa kredit untuk menentukan kemampuan calon debitur, selanjutnya Kasi Kredit mengajukan berkas permohonan kredit yang salah satunya berisi Laporan Pembahasan Kredit kepada pimpinan PD. BPR BKK untuk mendapat persetujuan pencairan kredit, apabila dari laporan pembahasan permohonan kredit tersebut permohonan kredit yang diajukan layak untuk dicairkan maka pimpinan BPR BKK atau pejabat pemutus kredit sesuai tingkat kewenangannya akan menyetujui pencairan kredit tersebut, plafon kredit dan pejabat pemutus kredit diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 116 Tahun 2003 tanggal 09 Desember 2003 yang mengatur bahwa sesuai dengan jumlah modalnya maka PD. BPR BKK Kaligondang termasuk PD. BPR BKK type B sehingga plafon kredit dan pejabat pemutus kredit adalah Direktur untuk pinjaman sampai dengan Rp. 15.000.000,-, Badan Pengawas untuk pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- sampai 25.000.000,- dan Badan Pembina untuk pinjaman di atas Rp. 25.000.000,- ;
- Bahwa pencairan kredit yang diajukan dengan menggunakan nama 9 debitur tersebut oleh Terdakwa sebagai Kasi Kredit tidak dilakukan sebagaimana prosedur pencairan kredit yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Kaligondang Nomor : 220/BPR BKK KLG/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Kepegawaian dan Petunjuk Operasional PD. BPR BKK Kaligondang dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 116 Tahun 2003 tanggal 09 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor : 20 Tahun 2002

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 328 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu terhadap 9 permohonan kredit tersebut untuk masing-masing calon debitur tidak dilakukan penelitian atau survey untuk mengetahui kemampuan membayar kembali dari para debitur tersebut kemudian dalam pembuatan analisa kredit/Laporan Pembahasan Permohonan Kredit, Terdakwa tidak membuat analisa kredit sesuai dengan kemampuan 9 debitur tersebut tetapi hanya menyalin hasil analisa kredit dari nasabah Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO yang mempunyai usaha knalpot dan asset yang besar serta ada barang jaminan atau agunan yang tidak layak digunakan yaitu Bilyet Giro juga ada barang agunan benda tidak bergerak yang merupakan milik orang lain dan tidak dinotariatkan demikian halnya dengan hasil analisa kredit/Laporan Pembahasan Permohonan Kredit yang dibuat oleh Terdakwa seolah-olah para debitur mempunyai jenis usaha dan asset sebagaimana tertuang dalam analisa kredit sehingga permohonan kredit 9 debitur tersebut dapat/layak untuk dicairkan kemudian permohonan kredit dari 9 debitur tersebut dana kreditnya dicairkan terlebih dahulu sebelum mendapat persetujuan dari pejabat pemutus kredit yaitu Dewan Pengawas dan Badan Pembina yang seharusnya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 116 Tahun 2003 tanggal 09 Desember 2003 bahwa untuk nilai kredit yang diajukan lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diputus oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas dan mengetahui Badan Pembina ;

- Bahwa permohonan kredit atas nama Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO diajukan dengan jumlah kredit sebesar Rp. 150.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) bulan tersebut dicairkan pada tanggal 06 April 2005 sebesar Rp. 150.000.000,- dan kredit atas nama Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO tersebut belum lunas masih ada tunggakan sebesar Rp. 138.627.500,-, sedang untuk permohonan kredit yang diajukan HANDRYAS DWI PRASETYO dengan menggunakan nama-nama 9 debitur yaitu :

1. Hendra Tri Prasetyo, diajukan permohonan kredit tanggal 1 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000 dan dicairkan sesuai Perjanjian Kredit tanggal 2 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,-
2. Diah Prasanti, diajukan permohonan kredit tanggal 02 Maret 2005 sebesar Rp. 150.000.000 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicairkan sesuai Perjanjian Kredit tanggal 4 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,-
3. Heni Rahayuningtyas, diajukan permohonan kredit Tanpa tanggal sebesar Rp. 125.000.000,- dan dicairkan sesuai Perjanjian Kredit tanggal 9 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,-
4. Andy Sugiarto diajukan permohonan kredit tanpa diberi tanggal sebesar Rp. 150.000.000,- dan dicairkan sesuai Perjanjian Kredit tanggal 18 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,-
5. Hesty Agustina diajukan permohonan kredit tanggal 23 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- dan Dicairkan sesuai Perjanjian Kredit pada tanggal 23 Maret 2005 sebesar Rp 125.000.000,-
6. Mufti Amani diajukan permohonan kredit tanpa Tanggal sebesar Rp.150.000.000,- dan dicairkan sesuai Perjanjian Kredit pada tanggal 4 April 2005 sebesar Rp. 150.000.000,-
7. Harnoto diajukan permohonan kredit tanggal 12 April 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- dan dicairkan sesuai Perjanjian Kredit pada tanggal 12 April 2005 sebesar Rp. 125.000.000,-
8. Fatma diajukan kredit permohonan kredit tanggal 16 April 2005 sebesar Rp. 140.000.000,- dan Dicairkan sesuai Perjanjian Kredit pada tanggal 18 April 2005 sebesar Rp. 140.000.000,-
9. Adib Sugiono diajukan kredit tanggal 25 April 2005 sebesar Rp. 125.000.000 dan dicairkan sesuai Perjanjian Kredit pada tanggal 25 April 2005 sebesar Rp. 125.000.000,-
- Dana kredit dari 9 debitur tersebut dicairkan melalui kasir dan diserahkan kepada 9 debitur tersebut yang kemudian dana kredit tersebut diserahkan kepada Sdr. Handryas Dwi Prasetya sehingga jumlah kredit yang diajukan dan diterima oleh Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah memproses pencairan kredit dari 9 debitur dan cair sebesar Rp. 1.165.000.000,- yang dalam kenyataannya hanya kredit atas nama Andy Sugiarto sebesar Rp.

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 328 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang sudah lunas dan angsuran kredit atas nama Hendra Tri Prasetyo Rp. 47.187.500,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) dan atas nama Diah Prasanti Rp. 44.375.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diangsur Rp. 216.562.500,- (dua ratus enam belas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang akhirnya menjadi macet dan masih sisa kredit sebesar Rp. 948.437.500,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga telah memperkaya orang lain yaitu Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO dan merugikan keuangan Negara Cq. PD. BPR BKK Kaligondang Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 948.437.500,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SARIDI bin MACHTORI sebagai Kasi Kredit pada PD. BPR BKK Kaligondang Kabupaten Purbalingga yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD. BPR BKK Kaligondang Kabupaten Purbalingga Nomor : 581/093/PD BPR BKK/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004 bersama-sama dengan Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO (melarikan diri) pada bulan Maret 2005 s/d April 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu masih dalam tahun 2005 bertempat di PD. BPR BKK Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette Handelings) yaitu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PD. BPR BKK Kaligondang Kabupaten Purbalingga merupakan Perusahaan Daerah berdasarkan PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 dengan modal usaha yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 50%, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebesar 42,5% dan BPD Jawa Tengah sebesar 7,5% yang menyelenggarakan usaha menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikan kredit kepada masyarakat ;
- Bahwa Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO (melarikan diri) yang mempunyai usaha knalpot pernah mendapatkan fasilitas kredit dari PD. BPR BKK Kaligondang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya yang pada saat itu maju pesat, sehingga untuk mendapatkan kemudahan dana kredit yang besar dengan menghindari Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) pada PD. BPR BKK Kaligondang, Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO menemui Terdakwa SARIDI bin MACHTORI selaku Kasi Kredit pada PD. BPR BKK Kaligondang dan mengatakan bahwa dia akan mengajukan permohonan kredit lagi selain dengan menggunakan namanya sendiri HANDRYAS DWI PRASETYO juga akan mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan nama-nama orang lain yaitu HENDRA TRI PRASETYO, DIAH PRASANTI, HESTY AGUSTINA, ANDY SUGIARTO, HENI RAHAYUNINGTYAS, MUFTI AMANI, ADIB SUGIONO, HARNOTO dan FATMA dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga untuk kelancaran proses permohonan kredit dan pencairan kredit tersebut Terdakwa selalu menemui Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO di rumahnya untuk meminta kelengkapan permohonan kredit dari 9 calon debitur tersebut dan membawa 9 permohonan kredit tersebut ke kantor PD. BPR BKK Kaligondang untuk diproses pencairannya ;
- Bahwa prosedur pencairan kredit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Kaligondang Nomor : 220/BPR BKK KLG/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Kepegawaian dan Petunjuk Operasional PD. BPR BKK Kaligondang dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 116 Tahun 2003 tanggal 09 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor : 20 Tahun 2002 yaitu Mengisi Formulir Permohonan Pengajuan Kredit dilengkapi dengan foto copy KTP dan Kartu Keluarga, foto copy bukti kepemilikan barang agunan kemudian dilakukan survey pada calon

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 328 K/PID.SUS/2010



nasabah yang menjadi dasar dalam membuat laporan pembahasan permohonan kredit atau analisa kredit untuk menentukan kemampuan calon debitur, selanjutnya Kasi Kredit mengajukan berkas permohonan kredit yang salah satunya berisi Laporan Pembahasan Kredit kepada pimpinan PD. BPR BKK untuk mendapat persetujuan pencairan kredit, apabila dari laporan pembahasan permohonan kredit tersebut permohonan kredit yang diajukan layak untuk dicairkan maka pimpinan BPR BKK atau pejabat pemutus kredit sesuai tingkat kewenangannya akan menyetujui pencairan kredit tersebut, plafon kredit dan pejabat pemutus kredit diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 116 Tahun 2003 tanggal 09 Desember 2003 yang mengatur bahwa sesuai dengan jumlah modalnya maka PD. BPR BKK Kaligondang termasuk PD. BPR BKK type B sehingga plafon kredit dan pejabat pemutus kredit adalah Direktur untuk pinjaman sampai dengan Rp. 15.000.000,-, Badan Pengawas untuk pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- sampai 25.000.000,- dan Badan Pembina untuk pinjaman di atas Rp. 25.000.000,- ;

- Bahwa pencairan kredit yang diajukan dengan menggunakan nama 9 debitur tersebut oleh Terdakwa sebagai Kasi Kredit tidak dilakukan sebagaimana prosedur pencairan kredit yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Kaligondang Nomor : 220/BPR BKK KLG/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Kepegawaian dan Petunjuk Operasional PD. BPR BKK Kaligondang dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 116 Tahun 2003 tanggal 09 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor : 20 Tahun 2002 yaitu terhadap 9 permohonan kredit tersebut untuk masing-masing calon debitur tidak dilakukan penelitian atau survey untuk mengetahui kemampuan membayar kembali dari para debitur tersebut kemudian dalam pembuatan analisa kredit/Laporan Pembahasan Permohonan Kredit, Terdakwa tidak membuat analisa kredit sesuai dengan kemampuan 9 debitur tersebut tetapi hanya menyalin hasil analisa kredit dari nasabah Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO yang mempunyai usaha knalpot dan asset yang besar serta ada barang jaminan atau agunan yang tidak layak digunakan yaitu Bilyet Giro juga ada barang agunan benda tidak bergerak yang merupakan milik orang lain dan tidak dinotariatkan demikian halnya dengan hasil analisa kredit/Laporan Pembahasan Permohonan Kredit yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa seolah-olah para debitur mempunyai jenis usaha dan asset sebagaimana tertuang dalam analisa kredit sehingga permohonan kredit 9 debitur tersebut dapat/layak untuk dicairkan kemudian permohonan kredit dari 9 debitur tersebut dana kreditnya dicairkan terlebih dahulu sebelum mendapat persetujuan dari pejabat pemutus kredit yaitu Dewan Pengawas dan Badan Pembina yang seharusnya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 116 Tahun 2003 tanggal 09 Desember 2003 bahwa untuk nilai kredit yang diajukan lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diputus oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas dan mengetahui Badan Pembina ;

- Bahwa permohonan kredit atas nama Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO diajukan dengan jumlah kredit sebesar Rp. 150.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) bulan tersebut dicairkan pada tanggal 06 April 2005 sebesar Rp. 150.000.000,- dan kredit atas nama Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO tersebut belum lunas masih ada tunggakan sebesar Rp. 138.627.500,-, sedang untuk permohonan kredit yang diajukan HANDRYAS DWI PRASETYO dengan menggunakan nama-nama 9 debitur yaitu :

1. Hendra Tri Prasetyo, diajukan permohonan kredit tanggal 1 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000 dan dicairkan sesuai Perjanjian Kredit tanggal 2 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,-
2. Diah Prasanti, diajukan permohonan kredit tanggal 02 Maret 2005 sebesar Rp. 150.000.000 dan Dicairkan sesuai Perjanjian Kredit tanggal 4 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,-
3. Heni Rahayuningtyas, diajukan permohonan kredit Tanpa tanggal sebesar Rp. 125.000.000,- dan dicairkan sesuai Perjanjian Kredit tanggal 9 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,-
4. Andy Sugiarto diajukan permohonan kredit tanpa diberi tanggal sebesar Rp. 150.000.000,- dan dicairkan sesuai Perjanjian Kredit tanggal 18 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,-
5. Hesty Agustina diajukan permohonan kredit tanggal 23 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- dan

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 328 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicairkan sesuai Perjanjian Kredit pada tanggal 23

Maret 2005 sebesar Rp 125.000.000,-

8. Mufti Amani diajukan permohonan kredit tanpa

Tanggal sebesar Rp.150.000.000,- dan dicairkan

sesuai Perjanjian Kredit pada tanggal 4 April 2005

sebesar Rp. 150.000.000,-

9. Harnoto diajukan permohonan kredit tanggal 12 April

2005 sebesar Rp. 125.000.000,- dan dicairkan

sesuai Perjanjian Kredit pada tanggal 12 April 2005

sebesar Rp. 125.000.000,-

8. Fatma diajukan kredit permohonan kredit tanggal

16 April 2005 sebesar Rp. 140.000.000,- dan

Dicairkan sesuai Perjanjian Kredit pada tanggal 18

April 2005 sebesar

Rp. 140.000.000,-

9. Adib Sugiono diajukan kredit tanggal 25 April 2005

sebesar Rp. 125.000.000 dan dicairkan sesuai

Perjanjian Kredit pada tanggal 25 April 2005 sebesar Rp. 125.000.000,-

Dana kredit dari 9 debitur tersebut dicairkan melalui kasir dan diserahkan kepada 9 debitur tersebut yang kemudian dana kredit tersebut diserahkan kepada Sdr. Handryas Dwi Prasetya sehingga jumlah kredit yang diajukan dan diterima oleh Sdr. HANDRYAS DWI PRASETYO sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam memproses pencairan kredit dari 9 debitur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dicairkan sebesar Rp. 1.165.000.000,- yang dalam kenyataannya hanya kredit atas nama Andy Sugiarto sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang sudah lunas dan angsuran kredit atas nama Hendra Tri Prasetyo Rp. 47.187.500,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) dan atas nama Diah Prasanti Rp. 44.375.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga baru dianggsur Rp. 216.562.500,- (dua ratus enam belas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang akhirnya menjadi macet dan masih sisa kredit sebesar Rp. 948.437.500,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga telah menguntungkan orang lain yaitu Sdr. HANDRYAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI PRASETYO dan merugikan keuangan Negara Cq. PD. BPR BKK Kaligondang Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 948.437.500,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tanggal 25 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan SARIDI Bin MACHTORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SK Bupati Purbalingga Nomor : 581/63/tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang pengangkatan PJS Direktur Perusahaan Daerah BPR BKK (PD. BPR BKK) Dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) di Kabupaten Purbalingga ;
 2. Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Kaligondang Nomor : 220/BPR BKK KLG/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Kepegawaian dan Petunjuk Operasional PD BPR BKK Kaligondang ;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 328 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 116 Tahun 2003 tanggal 09 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor : 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah ;
5. Surat Keputusan Direktur PD. BPR BKK Kaligondang Kabupaten Purbalingga Nomor : 581/093/PD BPR BKK/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang pemberian jabatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya ;
6. Keputusan Direksi PD. BPR BKK Kaligondang Nomor : 220/BPR.BKK.KLG/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Pengangkatan Kepala Bidang, Kepala Seksi PD. BPR BKK Kaligondang Kabupaten Purbalingga ;
7. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Fatmah tanggal 18 April 2005 sebesar Rp. 140.000.000,- ;
8. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Adib Sugiono tanggal 25 April 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
9. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Diah Prasanti tanggal 04 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
10. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Harnoto tanggal 12 April 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
11. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Handryas Dwi Prasetyo tanggal 06 April 2005 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
12. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Hendra Tri Prasetya tanggal 2 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
13. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Andy Sugiarto tanggal 18 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
14. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Heny Rahayuningtias tanggal 09 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
15. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Hesty Agustina tanggal 23 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;

16. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Mufti Amani tanggal 05 April 2005 sebesar Rp. 150.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No. 52/Pid.B/2008/-PN.Pbg. tanggal 01 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARIDI bin MACHTORI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa SARIDI bin MACHTORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. SK Bupati Purbalingga Nomor : 581/63/tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang pengangkatan PJS Direktur Perusahaan Daerah BPR BKK (PD. BPR BKK) Dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) di Kabupaten Purbalingga ;
 - B. Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Kaligondang Nomor : 220/BPR BKK KLG/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Kepegawaian dan Petunjuk Operasional PD BPR BKK Kaligondang ;
 - C. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 20 Tahun 2002

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 328 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah ;

- D. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 116 Tahun 2003 tanggal 09 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor : 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah ;
- E. Surat Keputusan Direktur PD. BPR BKK Kaligondang Kabupaten Purbalingga Nomor : 581/093/PD BPR BKK/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang pemberian jabatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya ;
- F. Keputusan Direksi PD. BPR BKK Kaligondang Nomor : 220/BPR.BKK.KLG/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Pengangkatan Kepala Bidang, Kepala Seksi PD. BPR BKK Kaligondang Kabupaten Purbalingga ;
- G. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Fatmah tanggal 18 April 2005 sebesar Rp. 140.000.000,- ;
- H. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Adib Sugiono tanggal 25 April 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
- I. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Diah Prasanti tanggal 04 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
- J. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Harnoto tanggal 12 April 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
- K. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Handryas Dwi Prasetyo tanggal 06 April 2005 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
- L. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Hendra Tri Prasetya tanggal 2 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
- M. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Andy Sugiarto tanggal 18 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
- N. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Heny Rahayuningtias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;

O. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Hesty Agustina tanggal 23 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;

P. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Mufti Amani tanggal 05 April 2005 sebesar Rp. 150.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 130/Pid/2009/-PT.Smg. tanggal 18 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 01 Desember 2008 No. 52/Pid.B/2008/PN.Pbg. yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana penjara sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARIDI bin MACHTORI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa SARIDI bin MACHTORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 328 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- A. SK Bupati Purbalingga Nomor : 581/63/tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang pengangkatan PJS Direktur Perusahaan Daerah BPR BKK (PD. BPR BKK) Dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) di Kabupaten Purbalingga ;
- B. Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Kaligondang Nomor : 220/BPR BKK KLG/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Kepegawaian dan Petunjuk Operasional PD BPR BKK Kaligondang ;
- C. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah ;
- D. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 116 Tahun 2003 tanggal 09 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor : 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah ;
- E. Surat Keputusan Direktur PD. BPR BKK Kaligondang Kabupaten Purbalingga Nomor : 581/093/PD BPR BKK/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang pemberian jabatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya ;
- F. Keputusan Direksi PD. BPR BKK Kaligondang Nomor : 220/BPR.BKK.KLG/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Pengangkatan Kepala Bidang, Kepala Seksi PD. BPR BKK Kaligondang Kabupaten Purbalingga ;
- G. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Fatmah tanggal 18 April 2005 sebesar



Rp. 140.000.000,- ;

- H. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Adib Sugiono tanggal 25 April 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
- I. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Diah Prasanti tanggal 04 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
- J. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Harnoto tanggal 12 April 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
- K. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Handryas Dwi Prasetyo tanggal 06 April 2005 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
- L. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Hendra Tri Prasetya tanggal 2 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
- M. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Andy Sugiarto tanggal 18 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
- N. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Heny Rahayuningtias tanggal 09 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
- O. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Hesty Agustina tanggal 23 Maret 2005 sebesar Rp. 125.000.000,- ;
- P. Foto copy permohonan kredit, laporan pembahasan permohonan kredit, perjanjian kredit, kartu pinjaman atas nama Mufti Amani tanggal 05 April 2005 sebesar Rp. 150.000.000,- ;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 328 K/PID.SUS/2010



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2009/-PN.Pbg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 November 2009 dari Kuasa Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa yang juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 05 November 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 05 November 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum di mana dalam putusannya tidak mempertimbangkan memori banding dari Terdakwa dan hanya berpedoman pada Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Bahwa kedudukan Terdakwa di BPR BKK Kaligondang sebagai Kasi Kredit/Analisis di mana bertugas menilai layak atau tidak layak terhadap nasabah, sebagai pemutus kredit (disetujui atau ditolak terhadap permohonan kredit) adalah Direktur, mengapa pertanggung jawaban dibebankan hanya pada Terdakwa ! Badan Pembina maupun Dewan Pengawas tidak pernah mempermasalahkan atas kinerja Terdakwa baik secara tertulis maupun secara lisan ;
3. Sedangkan saudara Pemutus Kredit (Direktur) setelah dimutasi di BPR BKK Kutasari Purbalingga melakukan hal yang sama seperti



di BPR BKK Kaligondang, Ketua Badan Pembina BPR BKK Kabupaten Purbalingga yang termasuk jabatan Pemutus Kredit juga menyetujui/membubuhkan tanda tangan tidak di BPR BKK Kaligondang saja dari 11 BPR BKK yang ada di Kabupaten Purbalingga 7 BPR BKK yang melakukan masalah/kasus yang sama ;

4. Kenapa dari kedua pejabat pemutus itu oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga maupun oleh Pengadilan Negeri Purbalingga tidak dijadikan Terdakwa ? sedangkan Pemohon Kasasi yang tidak menduduki jabatan Pemutus Kredit dijadikan Terdakwa, Pemohon Kasasi selalu yang dikorbankan mohon perlindungan dan mohon dibebaskan dari dakwaan tersebut di atas oleh Ketua Cq. Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat ;
5. Bahwa penyelesaian terhadap masalah-masalah perjanjian kredit PD. BPR BKK harus diselesaikan secara keperdataan tidak dipaksakan dengan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 2, 3 dan 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant), lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SARIDI bin MACHTORI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

I MADE TARA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 328 K/PID.SUS/2010